

7. H. Giyanto, S.E.
 8. R. Yuwanto
 9. H.M. Rukiyanto AB., S.H., M.A
 10. Joko Susilo, S.M.
 11. Yosi Yonardo GRP, S.E., M.Sos.
 12. Michael, S.Kom
-
2. Fraksi Partai Gerindra (F-Gerindra)
6 dari 10 orang Anggota
 1. D. Tunjung P., S.M.B., M.M
 2. Muallim, S.Pd., M.M., M.H.
 3. Nunung Sriyanto, S.H.,M.M.
 4. Herlambang Prabowo, S.A
 5. Drs. Abdul Majid
 6. Ir. Wachid Nurmiyanto
-
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Suharsono, S.S., M.Si.
 2. Siti Roika, S.Pd.
 3. Dini Inayati, S.T.
 4. Drs. H. Agus Riyanto Slamet
 5. H. Joko Widodo, S.AK.
-
4. Fraksi Partai Demokrat (F-Demokrat)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Wahyoe Winarto, S.H.
 2. H. Sugihartono, S.Sos.I.
 3. Danur Rispriyanto
 4. Suciati, SKM
 5. Maftukah Wiwin Subiyono, S.H., M.H.
-
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
4 dari 5 orang Anggota
 1. Gumilang Febriyansyah W, S.T., M.M.
 2. Syahrul Qirom, S.T
 3. H. Syaiful Bahri, S.Sos.I.
 4. H. Ma'ruf, S.Pd.I.
-
6. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Melly Pangestu
 2. Benediktus Narendra Keswara

3. F. Tika Mantofany
4. Aisyah Firdausa
5. Irwan Leokita Wiharto Karunia

7. Fraksi Partai Golongan Karya (F-P Golkar)
3 dari 4 orang Anggota
 1. Erry Sadewo, S.H., M.H
 2. Cahyo Adhi Widodo, S.A.P
 3. Mararas Apuwara, S.I.P

B. Undangan yang hadir

1. Wali Kota Semarang
2. PJ Sekda Kota Semarang
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda
4. Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan & Kesra Setda
5. Plt. Asisten Administrasi Umum Setda
6. Plt. Inspektur Kota Semarang
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Kepala Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
12. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
13. Kepala Dinas Pendidikan
14. Kepala Dinas Kesehatan
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
16. Kepala Dinas Penataan Ruang
17. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18. Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
19. Sekretaris Dinas Sosial
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja
21. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
24. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

26. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
27. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
28. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
29. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
30. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
31. Kepala Dinas Perikanan
32. Kepala Dinas Pertanian
33. Sekretaris Dinas Perdagangan
34. Kepala Dinas Perindustrian
35. Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro
36. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
37. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda
38. Kepala Bagian Hukum Setda
39. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda
40. Kepala Bagian Organisasi Setda
41. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
42. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda
43. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
44. Kepala Bagian Pengadaan Brg/Jasa Setda
45. Kepala Bagian Tata Usaha Setda
46. Kepala Bagian Keuangan Setda
47. Kepala Bagian Rumah Tangga Setda
48. Perwakilan PT Bank Jateng Cabang Semarang
49. Perwakilan PT Bumi Pandanaran Sejahtera
50. Perwakilan PT Taman Satwa Semarang
51. Perwakilan PDAM Tirta Moedal
52. Perwakilan Perusda BPR Bank Pasar
53. Perwakilan Perusda BPR BKK Semarang
54. Sekretaris Kecamatan Semarang Tengah
55. Camat Kecamatan Semarang Utara
56. Camat Kecamatan Semarang Selatan
57. Camat Kecamatan Semarang Timur
58. Camat Kecamatan Semarang Barat
59. Camat Kecamatan Genuk
60. Camat Kecamatan Ngaliyan
61. Plt. Camat Kecamatan Gunungpati
62. Sekretaris Kecamatan Mijen
63. Sekretaris Kecamatan Tugu
64. Camat Kecamatan Gayamsari
65. Camat Kecamatan Candisari

66. Camat Kecamatan Gajahmungkur
67. Sekretaris Kecamatan Pedurungan
68. Camat Kecamatan Tembalang
69. Sekretaris Kecamatan Banyumanik

C. Anggota Ijin

1. V. Djoko Riyanto, S.E (F-PDIP)
2. Dinda Ari Ayu Isnani, S.T (F-Gerindra)
3. Moh. Rodhi, S.Pd., M.Pd (F-Gerindra)
4. Hasan Bisri (F-Gerindra)
5. Ali Umar Dhani, S.Pt., M.Si (F-PKS)

D. Anggota Tidak Hadir

1. Adi Subkhan Ifana (F-PDIP)
2. Arya Setya Novanto, S.H., M.H. (F-Gerindra)
3. Swasti Aswagati (F-Demokrat)
4. H. Sodri, S.H (F-PKB)
5. Dr. H. Anang Budi Utomo, S.Pd., S.Mn., M.Pd (F-Golkar)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Sebelum Rapat Paripurna dimulai marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Berdoa mulai.....

Selesai

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Om Swastiastu

Namo Bhuddaya

Salam Kebajikan

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saudari Wali Kota Semarang dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang hadir yang saya hormati.

Rekan-rekan Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati.

Tamu Undangan, Rekan-rekan Wartawan, adik-adik mahasiswa yang hadir dan saya hormati pula.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, saya persilakan Sekretaris DPRD untuk membacakan Daftar Hadir.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)

Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang hari Senin, tanggal 29 September 2025, jumlah 50 orang, hadir 32 orang, ijin 4 orang, menyusul hadir 14 orang.

Laporan selesai.

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Hadirin yang terhormat,

Selanjutnya berdasarkan Laporan dari Sekretaris DPRD tentang Daftar Hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang, Rapat Paripurna pada hari ini telah kuorum.

Oleh karena itu, ijinilah saya membuka Rapat Paripurna ini dengan ucapan “**Bismillaahirrahmaanirrohiim**” Rapat Paripurna saya buka dan terbuka untuk umum (ooo).

(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB)

Hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang dan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 9 September 2025, maka agenda Rapat Paripurna hari ini adalah Pembicaraan Tk I membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. Penjelasan Wali Kota Atas Raperda;
- b. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
- d. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Marilah kita ikuti acara pertama yaitu Pembicaraan Tk. I membahas Penyelenggaraan Pendidikan yang diawali dengan Penjelasan Wali Kota atas Raperda tersebut.

Kepada Saudari Wali Kota kami persilakan.

WALI KOTA SEMARANG (Dr. AGUSTINA W.P., S.S., M.M.)

Menyampaikan Penjelasan atas Raperda

--- LAMPIRAN I ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih

Hadirin yang berbahagia,

Setelah kita mendengarkan Penjelasan Wali Kota atas Raperda, marilah kita ikuti tahap selanjutnya yaitu penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Semarang atas Raperda tersebut.

Untuk menyampaikan Pandangan Umum yang pertama, kami persilakan anggota yang ditunjuk dari Fraksi PDI Perjuangan dipersilakan.

FRAKSI PDI PERJUANGAN (Kusrin, S.E.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN II ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya dari Fraksi Gerindra

FRAKSI PARTAI GERINDRA (Drs. Abdul Majid)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN III ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya dari Fraksi PKS

FRAKSI PKS (Drs. H. Agus Riyanto Slamet)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN IV ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Untuk selanjutnya Fraksi Partai Demokrat dipersilakan.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (H. Sugihartono, S.Sos.I.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN V ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih Pak Sugi, berikutnya dari Fraksi PKB dipersilakan.

FRAKSI PKB (H. Ma'ruf, S.Pd.I.)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN VI ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya Fraksi PSI. Mas Narendra ini saya hanya mengklarifikasi ya sebelum dibacakan, yang depan sama delamnya berbeda ya, gak papa ya, ini masih mawar, ini sudah gajah. Nanti saya takut tak terima dua-duanya ini partainya satu soalnya. Aman ya, ya sudah bacakan.

FRAKSI PSI (Benediktus Narendra Keswara)

Salam solidaritas Pak Pilus!

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN VII ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Selanjutnya yang terakhir dari Fraksi Partai Golkar.

FRAKSI GOLKAR (Mararas Apuwara, S.I.P)

Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

--- LAMPIRAN VIII ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian telah kita dengarkan penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD.

Tahap selanjutnya adalah penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD.

Sebelumnya kepada Saudari Wali Kota kami tawarkan apakah memerlukan waktu untuk menyusun Tanggapan dan/atau Jawaban?.

WALI KOTA SEMARANG (Dr. AGUSTINA W.P., S.S., M.M.)

Menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi.

--- LAMPIRAN IX ---

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih

Demikian Saudari Wali Kota telah menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda.

Selanjutnya memasuki tahapan berikutnya yaitu Pembentukan Panitia Khusus yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah DPRD, maka pembahasan terhadap Raperda tersebut akan dilakukan oleh Panitia Khusus.

Terkait hal tersebut, Pimpinan telah menerima usulan personil anggota Pansus dari masing-masing fraksi.

Dan berdasarkan musyawarah Pimpinan DPRD dengan Anggota Pansus, telah disusun Pimpinan dan Anggota Pansus dalam Rancangan Keputusan DPRD.

Untuk itu kami persilakan Sekretaris DPRD membacakan rancangan Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus.

SEKRETARIS DPRD (MOCH. IMRON, S.H., M.H)

Membacakan Rancangan Keputusan DPRD

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih.

Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi ?

Kalau tidak ada, apakah dapat disetujui ?

**RAPAT
(SETUJU !!)**

KETUA RAPAT (KADAR LUSMAN, S.E., M.M.)

Terima kasih (o).

Keputusan DPRD ini saya beri **Nomor 172.1/14 Tahun 2025 Tanggal 29 September 2025.**

--- LAMPIRAN X ---

Hadirin yang kami hormati,

Dengan penetapan Keputusan DPRD tadi, maka berakhirlah Rapat Paripurna hari ini. Selanjutnya kepada Pimpinan dan Anggota Pansus yang sudah terbentuk agar segera melakukan pembahasan bersama perangkat daerah terkait.

Sebelum Rapat Paripurna saya tutup, ijinkanlah saya atas nama Pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih terutama kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota beserta Jajaran Pemerintah Daerah, Rekan-rekan Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini.

Dengan Ucapan "Alhamdulillahirobbil'alamin" Rapat saya tutup (ooo).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.02 WIB)**

PROTOKOL

Memandu menyanyikan lagu Bagimu Negeri

Semarang, 29 September 2025

KETUA RAPAT,



KADAR LUSMAN, S.E., M.M.

Dengan Ucapan "Alhamdulillahirobbil'alamin" Rapat saya tutup (ooo).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.02 WIB)**

PROTOKOL

Memandu menyanyikan lagu Bagimu Negeri

Semarang, 29 September 2025

KETUA RAPAT,



KADAR LUSMAN, S.E., M.M.

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SEMARANG

Hari / Tanggal : Senin / 29 September 2025
 Jam : 09.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Jl. Pemuda No. 146 Semarang
 Pimpinan : Kadar Lusman, S.E., M.M.
 Keperluan : Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang
 Acara : Pembicaraan Tk I membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. Penjelasan Wali Kota Atas Raperda;
- b. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
- d. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan..

NO	NAMA	KEDUDUKAN	FRAKSI	TANDA TANGAN	
1	KADAR LUSMAN, SE. M.M.	Ketua	PDIP	1.	
2	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.	Wakil Ketua	GERINDRA		2.
3	SUHARSONO, S.S., M.Si	Wakil Ketua	PKS	3.	
4	WAHYOE WINARTO, S.H.	Wakil Ketua	DEMOKRAT		4.
5	TRIFENA WEYATIN S, S.Kom.	Anggota	PDIP	5.	
6	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E. M.M	Anggota	PDIP		6.
7	ADI SUBKHAN IFANA	Anggota	PDIP	7.	
8	RAHMULYO ADIWIBOWO, S.H., M.H.	Anggota	PDIP		8.
9	LELY PURWANDARI	Anggota	PDIP	9.	
10	KUSRIN, S.E.	Anggota	PDIP		10
11	H. GIYANTO, S.E.	Anggota	PDIP	11.	
12	V. DJOKO RIYANTO, S.E.	Anggota	PDIP		12. jin
13	R. YUWANTO	Anggota	PDIP	13.	
14	H.M. RUKIYANTO AB, S.H., M.A.	Anggota	PDIP		14.
15	JOKO SUSILO, S.M	Anggota	PDIP	15.	
16	YOSI YONARDO GRP, S.E., M.Sos	Anggota	PDIP		16.
17	MICHAEL, S.Kom.	Anggota	PDIP	17.	
18	H. MUALIM, S.Pd., M.M., M.H.	Anggota	GERINDRA		18.
19	ARYA SETYA NOVANTO, S.H., M.H	Anggota	GERINDRA	19.	
20	NUNUNG SRIYANTO, S.H, M.M	Anggota	GERINDRA		20.
21	HERLAMBANG PRABOWO, S.A	Anggota	GERINDRA		
22	Drs. ABDUL MAJID	Anggota	GERINDRA		22.
23	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.	Anggota	GERINDRA	23. jin	

24	Ir. WACHID NURMIYANTO	Anggota	GERINDRA		24.
25	MOH. RODHI, S.Pd., M.Pd.	Anggota	GERINDRA	25.	25. bin
26	HASAN BISRI	Anggota	GERINDRA		26. bin
27	SITI ROIKA, S.Pd.	Anggota	PKS	27.	27. Ruu
28	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.	Anggota	PKS		28. bin
29	DINI INAYATI, S.T.	Anggota	PKS	29.	
30	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET	Anggota	PKS		30. bin
31	H. JOKO WIDODO, S.AK.	Anggota	PKS	31.	
32	SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos.	Anggota	DEMOKRAT		32.
33	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I	Anggota	DEMOKRAT	33.	
34	DANUR RISPRIYANTO	Anggota	DEMOKRAT		34.
35	SUCIATI, SKM	Anggota	DEMOKRAT	35.	
36	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO, S.H., M.H.	Anggota	DEMOKRAT		36.
37	H. SODRI, SH	Anggota	PKB	37.	
38	GUMILANG F W, S.T., M.M	Anggota	PKB		38.
39	SYAHRUL QIROM, S.T.	Anggota	PKB	39.	
40	H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.	Anggota	PKB		40.
41	H. MA'RUF, S.Pd.I.	Anggota	PKB	41.	
42	MELLY PANGESTU	Anggota	PSI		42.
43	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA	Anggota	PSI	43.	
44	F. TIKA MANTOFANY	Anggota	PSI		44.
45	AISYAH FIRDAUSA	Anggota	PSI	45.	
46	IRWAN LEOKITA WIHARTO KARUNIA	Anggota	PSI		46.
47	Dr. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd., S.Mn., M.Pd.	Anggota	GOLKAR	47.	
48	ERRY SADEWO, S.H., M.H.	Anggota	GOLKAR		48.
49	CAHYO ADHI WIDODO, S.A.P.	Anggota	GOLKAR	49.	
50	MARARAS APUWARA, S.I.P.	Anggota	GOLKAR		50.

Semarang, 29 September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN, S.E., M.M.

SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG








































MOCH IMRON, S.H., M.H.
NIP. 19670110.198603 1 003

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SEMARANG









Hari / Tanggal : Senin / 29 September 2025
 Jam : 09.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Jl. Pemuda No. 146 Semarang
 Pimpinan : Kadar Lusman, S.E., M.M.
 Keperluan : Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang
 Acara : Pembicaraan Tk I membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. Penjelasan Wali Kota Atas Raperda;
- b. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
- d. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan..

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Wali Kota Semarang		1 
2.	Wakil Wali Kota Semarang		2
3.	PJ Sekda Kota Semarang	BUDI PRAKOSA	3 
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda	M. KHADHIM	4 
5.	Asisten Administrasi Ekonomi Pembangunan & Kesra Setda	Herman	5 
6.	Asisten Administrasi Umum Setda	Funey PT	6 
7.	Inspektur	Sumardi	7 
8.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan		8
9.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM		9
10.	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik		10
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		11
12.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Funey	12 
13.	Badan Pendapatan Daerah	Adhy	13 
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	AGUS JT.	14 
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Endro	15 
16.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	SOBO HONTONO	16 
17.	Badan Riset dan Inovasi daerah	BABU (nama)	17 

18.	Dinas Pendidikan		18	
19.	Dinas Kesehatan	Dr. M. Abdul Hatan	19	
20.	Dinas Pekerjaan Umum	SWARTI	20	
21.	Dinas Penataan Ruang	Ir. FERRY KUNTOAJI	21	
22.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Muamie	22	
23.	Dinas Pemadam Kebakaran	Anny	23	
24.	Satpol PP		24	
25.	Dinas Sosial	Dr. Mada S	25	
26.	Dinas Tenaga Kerja	SUPERISTO	26	
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meples D	27	
28.	Dinas Ketahanan Pangan	ERO PUNCAJU	28	
29.	Dinas Lingkungan Hidup	ARWITA	29	
30.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Yudi Fur	30	
31.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Lilik F	31	
32.	Dinas Perhubungan		32	
33.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Soeranto	33	
34.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	an. Nunita Hendrayani	34	
35.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Ria S	35	
36.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pruwana	36	
37.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		37	
38.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Bambang S	38	
39.	Dinas Perikanan	Ria S	39	
40.	Dinas Pertanian	Sheti S	40	
41.	Dinas Perdagangan	A. O. Subiat Moko	41	
42.	Dinas Perindustrian	TRI SUPRIYANTO	42	
43.	RSUD KRMT Wongsonegoro	Eto Kudo	43	

44.	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Yoseph	44	
45.	Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda	Pardikus	45	
46.	Bagian Hukum Setda	Is	46	
47.	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda	Siswono P.	47	
48.	Bagian Organisasi Setda	Emman n	48	
49.	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	Timu KD	49	
50.	Bagian Adm. Pembangunan Setda	Nurul H	50	
51.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	M-Ahsan	51	
52.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda	Huda	52	
53.	Bagian Tata Usaha Setda	(Syari	53	
54.	Bagian Keuangan Setda	Irma	54	
55.	Bagian Rumah Tangga Setda	Dian	55	
56.	PT Bank Jateng Cabang Semarang	Joko Trihono	56	
57.	PT Bumi Pandanaran Sejahtera		57	
58.	PT Taman Satwa Semarang	Ety-k	58	
59.	PDAM Tirta Moedal	Widny G	59	
60.	Perusda BPR Bank Pasar		60	
61.	Perusda BPR BKK Semarang		61	
62.	Kecamatan Semarang Tengah	Enianti	62	
63.	Kecamatan Semarang Utara	Stwi	63	
64.	Kecamatan Semarang Selatan	BONNY CN	64	
65.	Kecamatan Semarang Timur	Albar Al-N	65	
66.	Kecamatan Semarang Barat	Elly Asmara	66	
67.	Kecamatan Genuk	Pranyoto	67	
68.	Kecamatan Ngaliyan	MOELJANTO	68	
69.	Kecamatan Gunungpati	Ali Ahmad	69	





















70.	Kecamatan Mijen	Suhantini	70	
71.	Kecamatan Tugu	Marrofin	71	
72.	Kecamatan Gayamsari	Sriwono DU	72	
73.	Kecamatan Candisari	Amza N	73	
74.	Kecamatan Gajahmungkur	Purut W	74	
75.	Kecamatan Pedurungan	Hendrar	75	
76.	Kecamatan Tembalang	L. Fauzi	76	
77.	Kecamatan Banyumanik	Sri Martini	77	

DAFTAR HADIR UMUM/PENDAMPING RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SEMARANG

Hari / Tanggal : Senin / 29 September 2025
 Jam : 09.30 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Jl. Pemuda No. 146 Semarang
 Pimpinan : Kadar Lusman, S.E., M.M.
 Keperluan : Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang
 Acara : Pembicaraan Tk I membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. Penjelasan Wali Kota Atas Raperda;
- b. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
- d. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan..

NO	NAMA	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUPRIANA	Dinas	Kodim	
2.	Guntal			
3.	Eko Hadi	Sekolah	Ka bid Angket	
4.	Dwi Nuritara	Sekolah		
5.	Yanti	Sekolah.	Staf	
6.	V. Putri Kirana L	Diskominfo	Kamb. keu	
7.	Eko Hadi	Sekolah	ka. pelayanan Bina	
8.	Dani A-R	Dinkes	Ranata Komputer	
9.	Rahmat Purwanto	Konsultan	Konsultan	
10.	Rosi	Humas		
11.	Fathah	Humas		
12.	Titus	Humas		
13.	Aan	Humas		
14.	Nisal	Humas		
15.	Yoko	Humas.		
16.	Mika	Humas		
17.	Syaiful	Umum		
18.	TUOHISTAM	TA Fraksi	TA	
19.	Ali Sofyan	Disdik	Sekeloa	
20.	Miftahudin	Disdik	Kabid	
21.	Aji Nur S.	Disdik Pendidikan	ka bid	

22.	Ratih H	Disdik	Kabid	
23.	Ressa An.	Disperin	Staf	
24.	Jelani Be	Diskeupar	Staf	
25.	Olga Rofah	Kelu	Staf	
26.	Erdy W	Disnapan	Kadin.	
27.	Intan Junidar	Disnappan	Staf	
28.	Panji Ramadhan	DPED	TA Fraksi	
29.	RYAN ARIF D.	PTAF ARI ±		
30.	Rina De	Hu		
31.	Rahif D	Bappeba	Fas Rem	
32.	Rio	DMRTS	Trys No 1	
33.	Ressa	Bapenda	Staf	
34.	Caro	Kelu	ADC	
35.	Yodra S	Disdik	Sub koord.	
36.	Fitri	— " —	Pabks...	
37.	Sidih	Setwan		
38.	Mursidi	Setwan		
39.	Desma	Setwan		
40.	Arif	Kec. Singkep		
41.	Budi	Gayam Mungkur		
42.	Caru	DPH		
43.	Satu	DLH		
44.	Samsudin	Satpol PP		
45.	Daka	— " —		
46.	Amoy	Camat Singkep		
47.	Eva Lina	Setwan		
48.	AMUN	"		
49.	Rani	"		
50.	Devi			
51.	Prima			
52.	Jayuk			
53.	Huan			

54.	Anfun			M. Ali
55.	Lra			Ali
56.	Mega			Mega
57.	Bagus			Bagus
58.	Amin 5			Amin
59.	A. Fatkhur			A. Fatkhur
60.	M. Munir			M. Munir
61.	M. Rivaldi			M. Rivaldi
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				

LAMPIRAN

I

Penjelasan Wali Kota atas Raperda
tentang Penyelenggaraan Pendidikan



WALI KOTA SEMARANG

**PENJELASAN WALI KOTA SEMARANG
PADA RAPAT PARIPURNA TINGKAT I
ATAS RAPERDA KOTA SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SENIN, 29 SEPTEMBER 2025**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi.

*Salam damai, salam sejahtera untuk kita
semuanya.*

Om swastiastu. Namo budhaya.

Salam kebajikan. Rahayu

Yang selalu kita hormati, kita cintai, dan kita banggakan,

- **Mas Pilus selaku Ketua DPRD Kota Semarang,**
- **Para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang,**
- ***Sedulur-sedulur* anggota DPRD Kota Semarang,**
- **Pj. Sekda serta kawan-kawan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, teman-teman media, dan juga hadirin, tamu undangan yang saya hormati.**

Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat kepada kita semua, sehingga pada pagi ini, kita dapat bersama-sama hadir di ruangan ini, untuk membicarakan satu bab penting yakni **Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.**

***Saudara Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD,
serta hadirin yang saya hormati,***

Pendidikan merupakan jantung peradaban umat manusia sekaligus lentera peradaban yang sangat fundamental. Ia menerangi umat manusia dari kefakiran berpikir, menerangi jalan menuju kemajuan, serta membimbing manusia untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bermartabat.

Karena itu, tugas kita bukan sekadar menyusun aturan, melainkan menyalakan pelita ilmu, agar setiap anak di Kota Semarang, memiliki kesempatan yang sama untuk merajut hari, menganyam mimpi, kemudian menggapainya.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 telah menjadi pijakan kita hampir dua dekade. Namun zaman bergerak cepat. Isu-isu baru dalam dunia pendidikan menuntut kita untuk menyesuaikan diri.

Ke depan, dalam menjalankan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan pendidikan formal, nonformal, informal serta pendidikan layanan khusus yang tidak diskriminatif, inklusif, dan afirmatif, dengan jaminan melaksanakan standar pelayanan minimal pendidikan.

Dalam Raperda ini, Pemerintah Kota Semarang ingin menegaskan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, yang meliputi,

- a) Pengelolaan pendidikan dasar;
- b) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- c) penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d) pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kota Semarang;
- e) penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f) penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
- g) pembinaan bahasa dan sastra.

Pimpinan sidang, serta Bapak/Ibu yang selalu saya cintai dan saya banggakan,

Raperda ini juga menyentuh hal yang paling mendasar: hak dan tanggung jawab peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan

pendidikan, sehingga masing-masing insan pendidikan ini turut mengambil perannya sebagai pilar penopang kemajuan kualitas pendidikan di Kota Semarang.

Tentu, semua itu tidak mungkin berjalan tanpa dukungan nyata dari semua komponen masyarakat. Maka Pemerintah Kota Semarang berkomitmen menyediakan bantuan pendanaan, baik kepada peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun oleh masyarakat sejauh kemampuan Pemerintah Kota Semarang, sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pimpinan Sidang serta seluruh hadirin yang saya banggakan,

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan terkait inisiatif Pemerintah Kota Semarang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Selanjutnya kami mohon Pimpinan dan kawan-kawan Anggota DPRD Kota Semarang, untuk dapat membahas, menyetujui, serta menetapkan Raperda ini, sehingga nantinya, dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan guna mendukung generasi Indonesia Emas yang unggul dan berkualitas.

Tidak lupa, saya sampaikan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang atas kerja sama yang baik selama ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kejernihan hati dalam mengemban amanah, untuk bersama-sama menjadikan Semarang semakin hebat.

***Terima kasih, matur nuwun.
Wassalamualaikum wr. wb.
Om shanti shanti shanti om.***

WALI KOTA SEMARANG,

Dr. AGUSTINA W.P., S.S., M.M.

LAMPIRAN

II

Pandangan Umum

Fraksi PDI-P



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
FRAKSI PDI PERJUANGAN**

Sekretariat : Jl. Pemuda No. 146 - Semarang 50132 Telp. (024) 3521719

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**



**disampaikan oleh :
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(FRAKSI PDI PERJUANGAN)
KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

SENIN, 29 SEPTEMBER 2025



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
FRAKSI PDI PERJUANGAN**
Sekretariat : Jl. Pemuda No. 146 - Semarang 50132 Telp. (024) 3521719

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan.

MERDEKA !!!

Yang terhormat Saudara Walikota Semarang beserta Jajaran

Yang kami hormati, Saudara Pimpinan serta rekan - rekan segenap
Anggota Dewan

Para hadirin tamu undangan serta rekan - rekan media yang kami
banggakan.

Mengawali Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Semarang, Marilah Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena atas limpahan Rahmat, Taufik, dan HidayahNya, kita masih dapat menghadiri acara Rapat Paripurna kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun.

Dan Dalam kesempatan yang baik ini pula, ijinilah kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Para Anggota/Fraksi-fraksi atas Penyampaian Pemandangan Umum pada Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
FRAKSI PDI PERJUANGAN**
Sekretariat : Jl. Pemuda No. 146 - Semarang 50132 Telp. (024) 3521719

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami muliakan;

Selanjutnya akan kami sampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan** sebagai berikut :

Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa penyelenggaraan pendidikan menekankan pendidikan sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang strategis untuk kemajuan bangsa, dengan fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan melibatkan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada jalur formal, nonformal, informal, keagamaan, khusus dan layanan khusus agar proses pembelajaran berjalan efektif, didukung oleh landasan hukum yang kuat seperti Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip manajemen berbasis sekolah.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai berikut :

1. Bahwa nantinya dengan disahkannya Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan angka melek huruf dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Semarang menjadi 100%.
2. Cakupan beasiswa bagi masyarakat yang tergolong miskin dan/atau beasiswa prestasi dapat semakin diperluas.
3. Pemerataan pendidikan bagi masyarakat Kota Semarang dengan semakin memperbanyak sekolah swasta gratis terutama untuk jenjang TK, SD, dan SMP.
4. Pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi Guru dan tenaga pendidikan di Kota Semarang yaitu setidaknya dengan mengikutsertakan Guru dan tenaga pendidikan sebagai peserta



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
FRAKSI PDI PERJUANGAN**
Sekretariat : Jl. Pemuda No. 146 - Semarang 50132 Telp. (024) 3521719

pada jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua & Pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, semoga bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan guna mengimplementasikan raperda tersebut diatas.

MERDEKA !!!

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Shalom, Om Santi santi santi Om,

Namo Budaya, Salam Kebajikan.

Semarang, 29 September 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

KETUA,

JOKO SUSILO, SM



SEKRETARIS,

H. GIYANTO, SE

LAMPIRAN

III

Pandangan Umum

Fraksi Gerindra

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA SEMARANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita Semua

Shalom, Om Swastiastu,

Namo Buddaya Salam Kebajikan

Rahayu

Salam Indonesia Raya

Yth. Saudara Walikota dan Wakil Walikota Semarang;

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan seluruh Anggota
DPRD Kota Semarang;

Jajaran eksekutif, Rekan-rekan wartawan dan Hadirin tamu
undangan yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini untuk membahas Rancangan Pertauran Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang

Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang memandang pendidikan sebagai urusan strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Dalam konteks Kota Semarang, Penyelenggaraan Pendidikan merupakan langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di daerah, sekaligus menghadirkan landasan hukum baru melalui Peraturan Daerah yang lebih relevan, mengingat Perda Nomor 1 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi di atasnya, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang menilai bahwa ini tidak cukup hanya menjadi dokumen normatif. Ia harus benar-benar menjawab tantangan nyata pendidikan di Kota Semarang, mulai dari akses, mutu, pemerataan, hingga relevansinya dengan kebutuhan zaman.

Oleh karena itu, Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang menyampaikan pandangan berupa analisa, kritik, dan rekomendasi konstruktif sebagai berikut.

Pertama :

1. Sinkronisasi Regulasi: Ketidaksinkronan Perda Nomor 1 Tahun 2007 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama terkait kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Hal ini mendesak untuk diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2. Akses Pendidikan: APK PAUD Kota Semarang pada tahun 2021 baru mencapai 63,79%. Pada jenjang pendidikan dasar, APM SD/MI sudah mencapai 98,87%, namun APM SMP/MTs baru 83,38%. Masih ada anak-anak usia SMP yang belum mengenyam pendidikan.
3. Masih banyak anak-anak (siswa) dengan system penerimaan siswa baru yang tidak diterima di SD/SMP Negeri dan beralih ke swasta dengan biaya yang tinggi,
4. Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan: Guru PAUD nonformal yang berkualifikasi S1/D4 masih rendah, hanya 43,86%. -
5. Sarana dan Prasarana Pendidikan: Masih terdapat ruang kelas rusak, keterbatasan internet, dan minim perpustakaan produktif.

6. **Inklusivitas dan Pemerataan:** Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat miskin masih belum merata.

Kedua :

Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang menyoroti tentang penanganan penyelenggara Pendidikan di Kota Semarang :

1. **Pendekatan yang Terlalu Normatif:** Dokumen lebih menekankan aspek regulasi ketimbang strategi inovatif.
2. **Keterbatasan Data Longitudinal:** Data hanya tahun 2021, sehingga tidak mencerminkan tren jangka panjang.
3. **Fokus pada Kuantitas, Kurang pada Kualitas:** Indikator masih APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni), belum banyak menyinggung literasi, numerasi, kreativitas, dsb.
4. **Minimnya Partisipasi Publik yang Substantif:** Keterlibatan masyarakat miskin, guru honorer, siswa, dan kelompok difabel belum tergambar jelas.

Ketiga :

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Semarang merekomendasi kepada Pemerintah Kota Semarang untuk melaksanakan :

1. **Penyelarasan Regulasi:** Segera revisi Perda agar sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014.
2. **Perluasan Akses PAUD dan SMP:** Beasiswa bagi keluarga miskin, penguatan PKBM, integrasi PAUD dengan pendidikan formal.
3. **Program Beasiswa bagi siswa yang tidak mampu yang masuk di Sekolah SD/SMP Swasta.**
4. **Peningkatan Kualitas Guru:** Program Beasiswa S1/D4 untuk guru PAUD dan peningkatan kualitas berkelanjutan serta penilaian berbasis capaian siswa.
5. **Penguatan Infrastruktur Pendidikan:** Rehabilitasi ruang kelas yang rusak dan Penguatan perpustakaan yang produktif dan akses internet di sekolah.

6. Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan: Menyediakan unit layanan khusus bagianak berkebutuhan khusus dan Program afirmasi untuk anak dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah
7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Dashboard pendidikan digital, pelibatan masyarakat dan DPRD dalam pengawasan.

Empat : Penutup

Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi peradaban. Oleh sebab itu, penyusunan Perda Penyelenggaraan Pendidikan harus tidak hanya sekedar menyesuaikan regulasi, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan zaman. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pendidikan yang merata, berkualitas, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global, demi mewujudkan Kota Semarang yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.

Dengan semangat kebersamaan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Semarang siap mengawal proses legislasi ini agar menghasilkan Peraturan Daerah yang berpihak pada rakyat dan benar-benar membawa perubahan positif bagi masa depan pendidikan di Kota Semarang.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Semarang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025

Terimakasih, Wassalamualaikum, Wr. Wb.


FRAKSI
PARTAI GERINDRA
Semarang, 29 September 2025

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA SEMARANG



NUNUNG SRIYANTO, SH, MM

KETUA



D. TUNJUNG P. S. M. B. M. M.

SEKRETARIS

LAMPIRAN

IV

Pandangan Umum

Fraksi PKS



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SEMARANG

TENTANG

RAPERDA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KOTA SEMARANG

HARI SENIN 28 SEPTEMBER 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Jl. Pemuda No. 146 Telp. (024) 3521725 Semarang 50132

[fpskotasemarang.id](https://www.fpskotasemarang.id) [f](#) Fraksi PKS Kota Semarang [v](#) FPS DPRD Kota Semarang [@](#) fraksipkskotasmg



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang,

Yang kami hormati Ibu Wali Kota Semarang dan Bapak Wakil Wali Kota Semarang

Yang kami hormati Anggota DPRD Kota Semarang,

Yang kami hormati Bapak Sekda, para Staf Ahli, dan seluruh Jajaran OPD,

Yang kami hormati Rekan-Rekan Wartawan,

Serta Hadirin Undangan yang Berbahagia,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, pada kesempatan kali ini Fraksi PKS DPRD Kota Semarang berkesempatan hadir dalam Rapat Paripurna, dengan agenda Pembicaraan Tk. I Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang telah memberikan kepada kita Teladan yang baik.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Jl. Pemuda No. 146 Telp. (024) 3521725 Semarang 50132

fpkskotasemarang.id [f](#) Fraksi PKS Kota Semarang [v](#) FPKS DPRD Kota Semarang [@](#) fraksipkskotasmg



Sidang Paripurna yang kami hormati,

Setelah mencermati dan mempelajari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang, Fraksi PKS DPRD Kota Semarang memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Fraksi PKS melihat **keberadaan sekolah swasta gratis perlu ditinjau kembali** (bantuan per siswa/bulan ditingkatkan atau siswa miskin bersekolah dimanapun tidak dibebani biaya)
2. Bagaimana **pengaturan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan Komite Sekolah** agar tidak terlalu mudah mengambil keputusan penarikan uang kepada siswa atas nama komite, dan memastikan sumbangan yang diberikan bersifat sukarela?
3. Meskipun sebagian besar ruang kelas dalam kondisi baik, masih ditemukan ruang kelas (SD maupun SMP) yang rusak ringan maupun berat. Bagaimana rencana Pemkot untuk **merehabilitasi, menyediakan dan merawat sarana prasarana pendidikan**, termasuk laboratorium dan perpustakaan, yang saat ini masih terbatas?
4. Mengingat jumlah GPK (Guru Pendamping Khusus) yang masih minim bagaimana Pemkot akan memenuhi kebutuhan ini untuk **mendukung sekolah inklusi**?
5. Fraksi PKS Mendorong Pemkot membuat aturan yang jelas untuk memastikan **pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** atas **tanah wakaf yang** digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan swasta.



6. Langkah konkret apa yang akan diambil Pemkot untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) agar hak peserta didik, termasuk layanan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, terpenuhi sesuai amanat Permendikbud?

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang.

Fraksi PKS berharap agar Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang ini dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan daerah, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang.

Wasalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

Drs. H. Agus Riyanto Slamet
KETUA

Ali Umar Dhani, S.Pt, M.Si
SEKRETARIS

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Jl. Pemuda No. 146 Telp. (024) 3521725 Semarang 50132

fpkscotasemarang.id [f](#) Fraksi PKS Kota Semarang [v](#) FPKS DPRD Kota Semarang [@](#) fraksipkskotasmg

LAMPIRAN

V

Pandangan Umum

Fraksi Demokrat

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**



**DISAMPAIKAN OLEH :
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

Semarang, 29 September 2025



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**



Jl. Pemuda No.146 Semarang 50132 - Telp. (024) 3521719 Fax. (024) 3547146

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD KOTA SEMARANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam sejahtera bagi kita semua

- ✚** Yang kami hormati Walikota dan Wakil Walikota Semarang
- ✚** Yang kami hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- ✚** Yang kami hormati, hadirin dari Forkompida Kota Semarang dan jajaran Pemerintah Kota Semarang, serta
- ✚** Teman – teman wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama – tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita semua bisa hadir pada pertemuan yang terhormat ini dalam agenda Sidang Peripurna DPRD Kota Semarang untuk bersama – sama mendengarkan Permohonan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, serta bersama – sama mendengarkan Pandangan umum dari Fraksi – fraksi. Selanjutnya dalam kesempatan yang terhormat ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada Kami, Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi.



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**



JL. Pemuda No.146 Semarang 50132 - Telp. (024) 3521719 Fax. (024) 3547146

Dan selanjutnya tidak lupa pula, kami mengucapkan terimakasih kepada rekan - rekan Badan Musyawarah yang telah membahas mekanisme dan penjadwalan Sidang Paripurna pada hari ini, juga kepada seluruh jajaran Sekretariat Dewan yang telah mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran sidang paripurna pada hari ini.

Hadirin yang terhormat,

Bahwa salah satu faktor tentang kegagalan Pendidikan menempatkan kebijakan Pendidikan yang salah, dimana tidak menempatkan Pendidikan sebagai sebuah proses transformasi ilmu, tetapi cenderung menjadi transaksi ilmu, Masyarakat belum dapat mengenyam Pendidikan yang terjangkau, guru-guru tidak profesional, belum ada standarisasi dalam penyelenggaraan Pendidikan. Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar Pemerintah Kota Semarang untuk bersungguh-sungguh melaksanakan kebijakan Pendidikan dengan payung hukum Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan ini, yang kemudian diarahkan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik. Selain itu juga dapat memberikan jaminan bagi terlaksananya Pendidikan yang baik dan terjangkau semua lapisan Masyarakat. Dan kami melihat bahwa kendala perda penyelenggaraan Pendidikan seringkali disebabkan oleh kurangnya kordinasi antara pihak terkait, Dinas Pendidikan dengan DPRD, selain itu juga masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam proses pengawasan.

Sidang Paripurna Yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka kami meminta tambahan penjelasan saudara Walikota atas beberapa hal yang kami rasa sangat mendasar dan penting, dan untuk selanjutnya Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang seteah melihat dan membaca ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan masukan diantaranya adalah :



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**



JL. Pemuda No.146 Semarang 50132 - Telp. (024) 3521719 Fax. (024) 3547146

1. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Perda Penyelenggaraan Pendidikan sangat urgen untuk segera ditetapkan karena banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pada bidang pendidikan di Kota Semarang, dimana masih adanya kasus anak drop out/tidak bisa masuk sekolah karena kesuliatan biaya, transportasi, tidak punya seragam atau alasan lain, juga permasalahan guru honorer yang bagaikan buah simalakama, disatu sisi keberadaannya sangat dibutuhkan namun disisi lain kesejahteraanya masih kurang, maka pemerintah kota dapat memberikan solusi tentang hal ini, mohon penjelasan ?
2. Mekanisme pengangkatan guru bantu perlu dikaji ulang sehingga kewenangan mengangkat guru bantu harus melalui Dinas Pendidikan bukan Kepala Sekolah, sehingga dapat memenuhi ketentuan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk honorarium guru bantu asal SK mereka ditetapkan oleh Walikota, dan mekanisme selama ini sering terjadi seperti itu, akhirnya sering menjadi kendala tersendiri manakala guru bantu menuntut honor yang sesuai dan berkeinginan untuk diangkat menjadi ASN oleh karena itu kami meminta penjelasan?
3. Kami juga ingin penjelasan dimana aksesibilitas pendidikan menjadi urgen dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dalam membahas langkah-langkah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak disabilitas, ini penting karena untuk memastikan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan yang signifikan, mohon penjelasan ?
4. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa Raperda Penyelenggaraan Pendidikan harus fokus dalam membahas kurikulum pendidikan yang relevan dengan ketentuan zaman, dimana penyempurnaan kurikulum yang mendorong pengembangan ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, juga penerapan inovatif dan ber-orientasi



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**



Jl. Pemuda No.146 Semarang 50132 - Telp. (024) 3521719 Fax. (024) 3547146

pada pengembangan karakter serta kecerdasan multiple, oleh karena itu mohon tanggapannya?

Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Peyelenggaraan Pendidikan. Dan untuk lebih fokus pembahasannya kami memberikan kepercayaan kepada anggota kami didalam rapat panitia khusus (pansus) yang nama – namanya akan kami ajukan, dan apabila dalam penyampaian pandangan umum terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sedalam – dalamnya. Semoga Allah Swt memberikan kemudahan dan ridho bagi kita semua didalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Aamiin yaa robbal 'alamin, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD KOTA SEMARANG

Swasti Aswagati, S.Psi, M. Sos

Ketua

Danur Risprianto

Sekretaris

LAMPIRAN

VI

Pandangan Umum

Fraksi PKB

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG TENTANG:**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

Alamat : Jl. Pemuda No. 146 Telp. 024 3553116

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
SEMARANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati, Walikota dan Wakil Walikota Semarang
Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang
Yang kami hormati, Pj. Sekda, para Asisten Sekda, para Staf Ahli
dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang
Para wartawan dan adik-adik mahasiswa,
Hadirin sekalian yang kami muliakan**

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda Pembahasan tingkat I Raperda Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama pembangunan kualitas sumber daya manusia dan kualitas tersebut sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pendidikan juga merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Alamat : Jl. Pemuda No. 146 Telp. 024 3553116

merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat serta dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Semarang telah membaca dan mencermati dokumen Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yang diajukan. Atas Raperda tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut:

Pertama,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung dan mengapresiasi upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Semarang dengan rencana diterbitkannya perda penyelenggaraan pendidikan. Lewat perda ini kita berharap, pendidikan di kota semarang semakin berkualitas dengan standarisasi yang jelas dalam Standar Nasional Pendidikan.

Kedua,

Fraksi partai kebangkitan Bangsa melihat masih banyaknya disparitas sarana pendidikan dikota semarang yang belum terselesaikan sehingga perlu mendapat atensi lebih dari pemerintah kota semarang dalam upaya *equivalensi* penyelenggaraan pendidikan dikota semarang. Langkah ini sesuai dengan prinsip pendidikan yang demokratis dan berkeadilan.

Tantangan pendidikan di Kota Semarang masih terjadi seperti Kesenjangan kualitas antara sekolah unggulan dan sekolah biasa baik sekolah negeri dengan sekolah swasta terutama di daerah pinggiran. Disparitas Pendidikan bisa terjadi dalam perbedaan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada maupun kualitas tenaga pendidik yang tersedia dalam satuan pendidikan. Biaya pendidikan di sekolah swasta yang terkadang tinggi, sehingga tidak terjangkau bagi semua kalangan.



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

Alamat : Jl. Pemuda No. 146 Telp. 024 3553116

Ketiga,

Peningkatan sarana penunjang kualitas pendidikan juga masih menjadi problem yang perlu segera diselesaikan. Fraksi Partai kebangkitan bangsa melihat masih banyak sekolah-sekolah yang nlm memiliki sarana penunjang yang memadai seperti perpustakaan dengan buku yang masih terbatas, laboratorium yang kurang peralatan serta lapangan olahraga yang tidak memadai.

Dari problematika pendidikan tersebut, Fraksi Partai kebangkitan Bangsa meminta Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan langkah-langkah serius dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan tersebut agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.

Keempat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah Kota Semarang untuk memberikan atensi lebih dalam pendidikan karakter peserta didik dengan nilai-nilai norma agama, nilai pancasila dan budaya lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi problematika kenakalan remaja yang ada. Kita semua prihatin dengan fenomena kreak dan gengster yang dilakukan anak-anak remaja di Kota Semarang, sehingga kami berharap adanya rumusan ataupun perhatian khusus dalam sistem penyelenggaraan pendidikan kita.

Kelima,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap, dalam penyusunan raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini, memberi ruang yang cukup kepada penyelenggara pendidikan dan praktisi pendidikan dari masyarakat tidak hanya dari OPD atau Dinas terkait untuk bisa bersama merumuskan raperda ini, sehingga Perda yang dibentuk nantinya lebih aplikatif dan akomodatif dalam penerapannya di masyarakat.



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

Alamat : Jl. Pemuda No. 146 Telp. 024 3553116

Saudara Walikota, Pimpinan DPRD dan Hadirin yang kami muliakan

Demikian pandangan umum Fraksi PKB untuk Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Semarang ini disampaikan, semoga Allah Tuhan YME memberi pertolongan kepada kita dalam menjalankan tugas kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi terwujudnya Semarang semakin hebat, Semarang semakin maju dan Semarang semakin sejahtera.

Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Semarang, 29 September 2025

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KOTA SEMARANG**

H. Ma'ruf, S.Pd.I

Ketua



H. Syaiful Bahri, S.Sos.I

Sekretaris

LAMPIRAN

VII

Pandangan Umum

Fraksi PSI



FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

Jl. Pemuda No. 146 Semarang 50132 Telp. (024) 3540089,3521721 Fax. (024) 3547146

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan untuk Kita Semua, **SALAM SOLIDARITAS!**

Yang Kami hormati:

- Sdr. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
- Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Semarang beserta Segenap Jajaran Pemerintah Kota Semarang;
- Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Semarang;
- Rekan-rekan Jurnalis;
- Serta Seluruh Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan tuntunanNya kita dapat hadir pada Rapat Paripurna hari ini dalam rangka pembahasan Raperda Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

Dalam mengawali penyampaian pandangan umum ini, Fraksi PSI menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas aksi demonstrasi yang terjadi secara masif di negara kita tidak terkecuali di Kota Semarang, dimana menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun kerugian materil, hendaknya melalui kejadian ini, kita dapat semakin peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Khusus untuk agenda Rapat Paripurna hari ini, Fraksi PSI meyakini bahwa pendidikan merupakan pondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan kehidupan masyarakat Kota Semarang. Oleh karena itu, melalui Rapat Paripurna ini, kami berharap dapat tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang. Untuk menjaga efektivitas jalannya rapat, izinkanlah kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PSI sebagai berikut:

1. Fraksi PSI mencatat adanya penurunan pada Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD di Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 99,14% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 99,75%. Sekilas penurunan ini memang terlihat kecil secara presentase, namun penurunan sekecil apapun tidak boleh dianggap sebagai masalah yang juga kecil. Penurunan ini harus menjadi perhatian serius, mengingat hak untuk mengenyam pendidikan dasar dijamin oleh negara melalui Undang-

Undang Dasar maupun peraturan turunannya. Dengan adanya evaluasi cepat dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan, diharapkan mampu meningkatkan capaian tersebut.

2. Fraksi PSI juga mencatat adanya penurunan pada presentase anak usia 0-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang tahun 2024 sebesar 33,98% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 34,43%. Fraksi mendorong agar penurunan ini juga menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena PAUD penting sebagai upaya pembinaan kepada anak untuk memberi ransangan pendidikan sehingga mampu bertumbuh dan berkembang baik secara jasmani maupun rohani, yang nantinya mempersiapkan si anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Mohon penjelasan mengenai strategi Pemerintah Kota dalam meningkatkan angka capaian tersebut!

3. Fraksi PSI menilai bahwa tantangan pendidikan di Kota Semarang tidak hanya soal angka partisipasi, tetapi juga menyangkut kualitas pembelajaran yang dihadapi siswa di sekolah. Banyak sekolah masih terbatas pada sarana prasarana seperti: laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung pembelajaran digital, padahal tuntutan kurikulum saat ini mengharuskan pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, Pemkot perlu memastikan alokasi anggaran yang tepat pada sektor pendidikan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menyediakan kebutuhan sarana prasarana pembelajaran yang lebih modern.
4. Selain itu, peningkatan mutu pendidikan kota juga dapat tercapai jika diikuti dengan peningkatan kualitas, keahlian, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Oleh karena itu, Pemkot perlu memastikan adanya program pelatihan berkelanjutan, dukungan penguasaan teknologi, serta penyediaan sarana yang menunjang kinerja guru. Perhatian terhadap tenaga pendidik, dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
5. Fraksi PSI mendorong melalui Raperda ini yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang untuk dilakukan evaluasi terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengingat masih terdapat berbagai keluhan dari masyarakat. Permasalahan yang sering muncul antara lain terkait integrasi data calon siswa, kuota pada masing-masing jalur penerimaan, serta penerapan sistem zonasi yang dinilai belum sepenuhnya adil, yang dikhawatirkan dapat menjadi penyebab anak putus sekolah. Evaluasi dan perbaikan diperlukan agar kebijakan yang ditujukan untuk pemerataan akses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Namun demikian, Fraksi PSI juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan yang telah membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Posko ini diharapkan dapat menjadi sarana responsif sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diatasi dan tidak menghambat hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

SIDANG PARIPURNA YANG TERHORMAT,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PSI DPRD Kota Semarang terhadap RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN. Atas segala perhatian yang diberikan, maka kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pandangan umum ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan untuk Kita Semua

Semarang, 29 September 2025

**FRAKSI PSI
DPRD KOTA SEMARANG**

 TTD
Benediktus Narendra Keswara
Ketua


PSI
Partai Super Tbk.

 TTD
Irwan Loekita Wiharto Karunia
Sekretaris

LAMPIRAN

VIII

Pandangan Umum
Fraksi Partai Golkar



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
TERHADAP
RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SEMARANG
HARI SENIN, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2025

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

- **Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota Dewan,**
- **Yang terhormat Saudara Walikota Semarang beserta jajaran Pemerintah Kota Semarang,**
- **Yang terhormat para tamu undangan, rekan – rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia.**

Marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Saat ini kita kembali berada di ruangan sidang yang terhormat dan penuh berkah ini, dalam keadaan sehat wal-afiat, untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban konstitusional, dalam rangka pengabdian bagi bangsa untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan bersama.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan hormat, atas nama Fraksi Partai GOLKAR, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Pimpinan Rapat, atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi kami, untuk menyampaikan **Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah di Kota Semarang untuk tahun 2025.**

Ucapan terima kasih juga perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan badan Musyawarah dan jajaran Sekretariat Dewan yang telah mempersiapkan serta memfasilitasi segala sesuatunya sehingga terlaksananya Rapat Paripurna ini.

Saudara Pimpinan Rapat dan Rapat Paripurna Yang Mulia,

Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut. tentunya ada beberapa masukan terhadap rancangan peraturan daerah ini semata-mata untuk kebaikan dan tercapainya tujuan raperda ini. Kami akan menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan RAPERDA penyelenggaraan pendidikan ini, adalah sebagaimana berikut :

1. Bahwa Data Naskah Akademik menunjukkan persentase guru berkualifikasi S1/D4, khususnya pada jenjang PAUD Nonformal, masih rendah, yaitu 43,86%. Selain itu, isu distribusi guru juga masih menjadi permasalahan. Sesuai amanat **Undang-Undang**, bagaimana Ranperda ini secara tegas mengatur dan mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualifikasi, sertifikasi, dan pemerataan guru secara masif, terutama di satuan pendidikan non-formal dan daerah pinggiran, untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. **Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Layanan Dasar** mewajibkan daerah untuk memenuhi SPM, menurut kami harus ada pasal-pasal yang mana dalam Raperda ini yang memberikan **sanksi hukum (atau konsekuensi administratif)** yang tegas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait apabila target SPM Pendidikan Dasar tidak tercapai secara bertahap, dan menjamin alokasi anggaran 20% APBD secara efektif untuk mengatasi masalah kualitas sarana dan prasarana yang rusak.

3. Salah satu tujuan pendidikan adalah menjamin **akses yang sama dan non-diskriminatif** bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas sebagaimana **UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**. Kami berharap ada ketentuan dalam Ranperda ini yang mengatur untuk memastikan implementasi pendidikan inklusif di semua satuan pendidikan dasar negeri maupun swasta di Kota Semarang yang **secara eksplisit mewajibkan** Pemerintah Kota untuk mengalokasikan dana dan menyediakan sarana-prasarana (seperti guru pendamping khusus dan aksesibilitas fisik) untuk anak-anak dengan disabilitas, serta anak-anak dari kelompok rentan (misalnya anak jalanan atau yang putus sekolah), agar dapat mencapai 100% Wajib Belajar sebagaimana amanah **PP No. 47 Tahun 2008**.

4. Bahwa perlu ada ketentuan pasal yang mengatur penguatan kelembagaan “Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah” sebagai bagian dari implemetasi “**UU No. 14 Tahun 2008 & PP No. 17 Tahun 2010**” agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi (pengawasan dan evaluasi program pendidikan secara independen dan efektif, sehingga tidak hanya menjadi lembaga formalitas tanpa kekuatan untuk menuntut akuntabilitas.

Saudara Pimpinan Rapat dan Rapat Paripurna Yang Mulia,


Selanjutnya sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar secara prinsip sangat setuju dengan adanya rancangan peraturan daerah Kota Semarang Tentang penyelenggaraan Pendidikan ini, tentu dengan harapan agar mampu memperbaiki performa pendidikan di Kota Semarang, serta memiliki sistem dan pola lingkungan yang baik dengan kinerja yang profesional dan modern.

Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih dan semoga Pemerintah Kota Semarang dapat menegakkan peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya dan se adil-adilnya.


Wassalamualaikum wr wb.

Semarang, 29 September 2025

**FRAKSI PARTAI GOLKAR – NasDem DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

Ketua

ERRY SADEWO, SH



Sekretaris

CAHYO ADHI WIDODO, S.AP

LAMPIRAN

IX

Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota atas
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

**TANGGAPAN PADANGAN FRAKSI DPRD KOTA SEMARANG
TERHADAP RAPERDA
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<p>1 FRAKSI PSI</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya penurunan pada Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD di Kota Semarang pada tahun 2024 sebesar 99,14% dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 99,75%. Penurunan ini harus menjadi perhatian serius, mengingat hak untuk mengenyam pendidikan dasar dijamin oleh negara melalui Undang-Undang Dasar maupun peraturan turunannya. - Adanya penurunan pada presentase anak usia 0-6 tahun yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Semarang tahun 2024 sebesar 33,98% dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 34,43%. Mohon penjelasan mengenai strategi Pemerintah Kota dalam meningkatkan angka capaian tersebut! - Tantangan pendidikan di Kota Semarang tidak hanya soal angka partisipasi, tetapi juga menyangkut kualitas pembelajaran yang dihadapi siswa di sekolah. Banyak sekolah masih terbatas pada sarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih atas sarannya. APM SD ini adalah basis perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Berdasarkan data LKPJ TA 2024, APM SD/MI/Paket A adalah sebesar 91,03, naik dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 89,89 di tahun 2023. - Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD pada tahun 2024 sudah mencapai 97,29, naik dari realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 95,32. Hal ini menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah anak usia 0-6 tahun yang masuk dalam Pendidikan jenjang PAUD. Hal ini salah satunya disebabkan adanya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang juga sudah diintegrasikan dalam penilaian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2024/2025, dimana untuk calon murid yang pernah sekolah di PAUD akan mendapatkan nilai tambahan dalam SPMB. - Terima kasih atas saran dan masukannya. Pemerintah Kota Semarang selalu komitmen untuk memajukan sarana dan prasarana di satuan Pendidikan, terutama untuk pemenuhan rehab ruang kelas serta ruang penunjang lainnya

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<p>prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung pembelajaran digital, padahal tuntutan kurikulum saat ini mengharuskan pembelajaran yang interaktif dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, Pemkot perlu memastikan alokasi anggaran yang tepat pada sektor pendidikan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk menyediakan kebutuhan sarana prasarana pembelajaran yang lebih modern.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan mutu pendidikan kota juga dapat tercapai jika diikuti dengan peningkatan kualitas, keahlian, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemkot perlu memastikan adanya program pelatihan berkelanjutan, dukungan penguasaan teknologi, serta penyediaan sarana yang menunjang kinerja guru. Perhatian terhadap tenaga pendidik, dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. - Melalui Raperda ini yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang untuk dilakukan evaluasi terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengingat masih terdapat berbagai keluhan dari masyarakat, antara lain terkait integrasi data calon siswa, kuota pada masing-masing jalur penerimaan, serta penerapan sistem zonasi yang dinilai 	<p>secara bertahap. Selain menggunakan dana APBD, kami juga mendapatkan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan juga APBN untuk pemenuhannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang mengadakan peningkatan kompetensi bagi pendidik, baik di satuan Pendidikan negeri maupun swasta antara lain melalui workshop dan juga bekerjasama sama dengan beberapa perguruan tinggi melalui sistem pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tinggi secara lebih cepat dan terjangkau. Gaji guru honorer di satuan pendidikan negeri Kota Semarang saat ini sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK), sedangkan untuk guru di satuan pendidikan swasta kami memberikan bantuan tambahan penghasilan, namun baru sebatas pada pendidik di jenjang PAUD dan PKBM yang memenuhi syarat tertentu. - Terkait SPMB, kami melakukan evaluasi secara berjenjang, termasuk oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah dan juga oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga diharapkan pada SMPB tahun ajaran 2026/2027 sudah dapat mengakomodir beberapa permasalahan yang terjadi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<p>belum sepenuhnya adil, yang dikhawatirkan dapat menjadi penyebab anak putus sekolah. Evaluasi dan perbaikan diperlukan agar kebijakan yang ditujukan untuk pemerataan akses pendidikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Namun demikian, Fraksi PSI juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan yang telah membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Posko ini diharapkan dapat menjadi sarana responsif sehingga permasalahan yang muncul dapat segera diatasi dan tidak menghambat hak masyarakat dalam memperoleh pendidikan.</p>	
<p>2 FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung dan mengapresiasi upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Semarang dengan rencana diterbitkannya perda penyelenggaraan pendidikan. Lewat perda ini kita berharap, pendidikan di Kota Semarang semakin berkualitas dengan standarisasi yang jelas dalam Standar Nasional Pendidikan. - Masih banyaknya disparitas sarana pendidikan di Kota Semarang yang belum terselesaikan sehingga perlu mendapat atensi lebih dari Pemerintah Kota Semarang dalam upaya equivalensi penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih atas dukungannya. Pemerintah Kota Semarang sangat konsisten untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya melalui penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas. - Pemerintah Kota Semarang konsisten untuk menganggarkan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana bagi satuan pendidikan, termasuk untuk satuan pendidikan swasta melalui mekanisme hibah. Hal ini juga telah diakomodir dalam Bab XIV tentang Pendanaan Pendidikan dimana Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang perlu untuk melakukan langkah-langkah serius dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan agar kesenjangan sarana prasarana pendidikan tidak terlalu jauh. - Pemerintah Kota Semarang perlu untuk memberikan atensi lebih dalam pendidikan karakter peserta didik dengan nilai-nilai norma agama, nilai pancasila dan budaya lokal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi problematika kenakalan remaja yang ada. - Dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini, diharapkan Pemerintah Kota Semarang memberi ruang yang cukup kepada penyelenggara pendidikan dan praktisi pendidikan dari masyarakat untuk bisa bersama merumuskan raperda ini, sehingga Perda yang dibentuk nantinya 	<p>Provinsi dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang sangat serius dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan, terutama untuk sarana dan prasarananya, salah satunya diatur dalam Bab XIV tentang Pendanaan Pendidikan dimana Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang. - Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki karakter kuat dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila serta memberi kesempatan peserta didik untuk mempelajari isu atau tema penting yang relevan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Kami juga telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai salah satu upaya untuk menangani beberapa permasalahan kekerasan yang ada saat ini. - Pemerintah Kota Semarang telah memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk memberikan masukan melalui penyelenggaraan <i>focus group discussion</i> (FGD) serta pelaksanaan proses harmonisasi yang melibatkan juga unsur dari para pemangku kepentingan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<p>lebih aplikatif dan akomodatif dalam penerapannya di masyarakat.</p>	
<p>3 FRAKSI PARTAI GERINDRA</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Ketidaksinkronan Perda Nomor 1 Tahun 2007 dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, terutama terkait kewenangan pengelolaan pendidikan menengah. Hal ini mendesak untuk diperbaiki agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan - APK PAUD Kota Semarang pada tahun 2021 baru mencapai 63,79%. Pada jenjang pendidikan dasar, APM SD/MI sudah mencapai 98,87%, namun APM SMP/MTs baru 83,38%. Masih ada anak-anak usia SMP yang belum mengenyam pendidikan. - Guru PAUD nonformal yang berkualifikasi S1/D4 masih rendah, hanya 43,86%. - Masih terdapat ruang kelas rusak, keterbatasan internet, dan minim perpustakaan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan kewenangannya maka Pemerintah kabupaten/kota hanya mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendidikan dasar, sedangkan untuk Pendidikan menengah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi. - APK PAUD Kota Semarang pada tahun 2024 telah mencapai 97,57 % dan APM SMP/MTs telah mencapai 85,17. Namun demikian memang masih terdapat anak tidak sekolah (ATS) yang selama ini Pemerintah Kota Semarang intervensi untuk meminimalkan jumlahnya antara lain dengan memberikan bantuan pendidikan baik berupa beasiswa maupun hibah. - Saat ini guru PAUD yang berkualifikasi S-1/D-4 baru mencapai 62,02 % di tahun 2024 yang memang untuk jenjang PAUD selain TK formal, inisiasi awalnya adalah dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang ada di lingkungannya. Kami berupaya untuk meningkatkan kualifikasi para pendidik ini dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi melalui sistem pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tinggi secara lebih cepat dan terjangkau. - Pemerintah Kota Semarang konsisten untuk menganggarkan perbaikan ruang kelas rusak baik melalui APBD Kota Semarang maupun dengan APBN, terutama untuk jenjang SD, pemenuhan langganan internet di satuan

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat miskin masih belum merata 	<p>pendidikan negeri melalui anggaran APBD Kota Semarang serta secara bertahap membangun dan merehabilitasi beberapa perpustakaan dan bekerjasama dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dalam penciptaan perpustakaan digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang secara bertahap memenuhi layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, termasuk bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk anak inklusif mulai dari penerimaan murid baru dan juga pemenuhan guru pendamping serta sarana dan prasarananya dan juga untuk masyarakat miskin yang menjadi salah satu prioritas dalam pelayanan pendidikan untuk semua.
<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen lebih menekankan aspek regulasi ketimbang strategi inovatif. - Indikator masih APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni), belum banyak menyinggung literasi, numerasi, kreativitas, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penyusunan Raperda ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian dalam Raperda ini juga mengakomodir beberapa strategi inovatif yang antara lain terkait bantuan pendidikan difasilitasi pada pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat sesuai kemampuan Daerah. - Terima kasih atas masukannya. Indikator-indikator lain terdapat juga dalam dashboard Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah setiap tahunnya dan telah diakomodir dalam RPJPD, RPJMD dan juga Renstra Dinas Pendidikan Kota Semarang.

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat miskin, guru honorer, siswa, dan kelompok difabel belum tergambar jelas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat miskin, guru honorer, siswa, dan kelompok difabel telah diakomodir dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 2 ayat (2) dan juga pasal 3 ayat (2) tentang tujuan penyelenggaraan pendidikan.
<ul style="list-style-type: none"> - Beasiswa bagi keluarga miskin (angka Partisipasi Sekolah SD/MI 92,38% dan SMP/MTs 80.53%), penguatan PKBM, integrasi PAUD dengan pendidikan formal. - Rekomendasi untuk melaksanakan Program afirmasi S1/D4, pelatihan abad 21, penilaian berbasis capaian siswa - SD/MI rusak ringan 10,23% dan rusak berat 1,35% dan SMP/MTs rusak ringan 5,63% dan rusak berat 1,06% untuk segera ditindak lanjuti perbaikannya, penyediaan internet dan perpustakaan produktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang secara konsisten memberikan beasiswa bagi keluarga miskin dari jenjang SD/MI. SMA/MTs. SMA/SMK/MA dan juga bagi mahasiswa perguruan tinggi yang berprestasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan APS; melakukan penguatan PKBM serta menjadikan pendidikan 1 tahun pra SD melalui PAUD sebagai salah satu tambahan poin dalam SPMB dan telah mempunyai Peraturan Walikota Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satu Tahun Pra Sekolah Dasar. - Terima kasih atas rekomendasinya. Pemerintah Kota Semarang selalu konsisten untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru menjadi minimal lulusan S-1/D-4 dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk system pembelajaran rekognisi masa lampau (RPL) dan juga melaksanakan workshop dan pelatihan bagi pendidik agar kompetensinya meningkat. - Pemerintah Kota Semarang konsisten untuk menganggarkan perbaikan ruang kelas rusak baik melalui APBD Kota Semarang maupun dengan APBN, terutama untuk jenjang SD, pemenuhan langganan internet di satuan pendidikan negeri melalui anggaran APBD Kota Semarang serta secara bertahap membangun dan merehabilitasi beberapa perpustakaan dan bekerjasama dengan Dinas Arsip dan

PANDANGAN UMUM FRAKSI		TANGGAPAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi untuk melaksanakan roadmap inklusif, kurikulum adaptif, penguatan karakter Pancasila - Rekomendasi untuk melaksanakan dashboard pendidikan digital, pelibatan masyarakat dan DPRD dalam pengawasan 	<p>Perpustakaan Kota Semarang dalam penciptaan perpustakaan digital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih atas rekomendasinya. Untuk pendidikan inklusif saat ini sudah ada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang tentunya akan disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka mewujudkan pelajar Pancasila yang memiliki karakter kuat dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai Pancasila serta memberi kesempatan peserta didik untuk mempelajari isu atau tema penting yang relevan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari. - Terima kasih atas dukungan dari DPRD Kota Semarang dalam penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan selama ini, termasuk dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk ikut mewujudkan masyarakat Kota Semarang yang semakin berkualitas.
4	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	
	<ul style="list-style-type: none"> - Perda Penyelenggaraan Pendidikan sangat urgen untuk segera ditetapkan karena banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian pada bidang pendidikan di Kota Semarang, dimana masih adanya kasus anak drop out/tidak bisa masuk sekolah karena kesulitan biaya, transportasi, tidak punya seragam atau alasan lain, juga permasalahan guru honorer yang bagaikan buah simalakama, di satu sisi keberadaannya sangat dibutuhkan namun di sisi lain kesejahteraannya masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih atas dukungan dari DPRD Kota Semarang. Kami sangat konsisten untuk mengembangkan Pendidikan di Kota Semarang sehingga dapat ikut serta dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dari meminimalisir jumlah anak tidak sekolah (ATS), pemberian bantuan pendidikan sampai ke pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Gaji guru honorer di satuan pendidikan negeri Kota Semarang saat ini sudah sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK), sedangkan untuk guru di satuan Pendidikan swasta kami memberikan bantuan tambahan penghasilan,

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
	namun baru sebatas pada pendidik di jenjang PAUD dan PKBM yang memenuhi syarat tertentu.
<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengangkatan guru bantu perlu dikaji ulang sehingga kewenangan mengangkat guru bantu harus melalui Dinas Pendidikan bukan Kepala Sekolah, sehingga dapat memenuhi ketentuan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk honorarium guru bantu asal SK mereka ditetapkan oleh Walikota, dan mekanisme selama ini sering terjadi seperti itu, akhirnya sering menjadi kendala tersendiri manakala guru bantu menuntut honor yang sesuai dan berkeinginan untuk diangkat menjadi ASN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini pengangkatan guru bantu di satuan Pendidikan negeri telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dan diatur dalam pasal 38 Raperda ini.
<ul style="list-style-type: none"> - Akseibilitas pendidikan menjadi urgen dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dalam membahas langkah-langkah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, anak-anak disabilitas, ini penting karena untuk memastikan bahwa pendidikan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan yang signifikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pasal 3 ayat (2) Raperda ini telah diakomodir terkait penyelenggaraan Pendidikan yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat dan juga pada Bab XIV tentang Pendanaan Pendidikan dimana Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang.
<ul style="list-style-type: none"> - Raperda Penyelenggaraan Pendidikan harus fokus dalam membahas kurikulum pendidikan yang relevan dengan ketentuan zaman, dimana penyempurnaan kurikulum yang mendorong pengembangan ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, juga 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pasal 27 Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini diatur mengenai kurikulum yang diharapkan mampu mengakomodir perkembangan kurikulum yang selama ini sangat mudah berubah kebijakannya, dimana ada pameo "berganti Menteri maka kurikulumnyapun berganti".

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<p>penerapan inovatif dan ber-orientasi pada pengembangan karakter serta kecerdasan multiple.</p>	
5 FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera	
<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan sekolah gratis perlu ditinjau kembali (bantuan per siswa/bulan ditingkatkan atau siswa miskin bersekolah dimanapun tidak dibebani biaya) - Bagaimana pengaturan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan Komite Sekolah agar tidak terlalu mudah mengambil keputusan penarikan uang kepada siswa atas nama komite, dan memastikan sumbangan yang diberikan bersifat sukarela? - Masih ditemukan ruang kelas (SD maupun SMP) yang rusak ringan maupun berat. Bagaimana rencana Pemkot untuk merehabilitasi, menyediakan dan merawat sarana prasarana pendidikan, termasuk laboratorium dan perpustakaan, yang saat ini masih terbatas? - Bagaimana Pemkot akan memenuhi kebutuhan GPK (Guru Pendamping Khusus) yang masih minim untuk mendukung sekolah inklusi? 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini kami sedang melakukan kajian evaluasi pelaksanaan sekolah gratis yang diberikan melalui Hibah Pendampingan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. - Pengaturan tentang Komite Sekolah diatur dalam pasal 55 dan 56 Raperda ini dimana komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan - Pemerintah Kota Semarang selalu komitmen untuk memajukan sarana dan prasarana di satuan Pendidikan, terutama untuk pemenuhan rehab ruang kelas serta ruang penunjang lainnya secara bertahap. Selain menggunakan dana APBD, kami juga mendapatkan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan juga APBN untuk pemenuhannya. Kami juga memiliki anggaran <i>operational and maintenance</i> (OM) yang dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana di satuan Pendidikan yang mengalami kerusakan mendesak. - Terkait pemenuhan GPK kami sudah berkoordinasi dengan BKPP Kota Semarang, Kemendikdasmen serta BKN agar dapat dipenuhi. Sambil menunggu ketersediaan GPK tersebut maka Pemerintah Kota Semarang

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - Pemkot diharapkan membuat aturan yang jelas untuk memastikan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah wakaf yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan swasta. - Langkah konkret apa yang akan diambil Pemkot untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) agar hak peserta didik, termasuk layanan pendidikan agama, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, terpenuhi sesuai amanat Permendikbud?. 	<p>melakukan workshop untuk guru-guru di satuan pendidikan untuk dapat menjadi <i>shadow teacher</i> yang membantu anak beradaptasi, mengikuti pelajaran, dan berkembang secara akademik, sosial, serta emosional agar dapat berpartisipasi optimal dalam kegiatan sekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkenaan dengan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah wakaf, Pemerintah Kota Semarang sedang akan menyusun kajian dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya Pemerintah Kota Semarang akan mendukung program-program yang dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang lebih berkualitas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. - Di Bab X terkait Kerjasama dan juga Bab XI tentang Pengawasan dalam Raperda ini disebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan melakukan pengawasan administratif dan teknis edukatif, termasuk terhadap SPK. Namun demikian untuk pengawasan tersebut memang mengacu pada Permendikbud Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.
<p>6 FRAKSI PARTAI GOLKAR</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Persentase guru berkualifikasi S1/D4, khususnya pada jenjang PAUD Nonformal, masih rendah, yaitu 43,86%. Selain itu, isu distribusi guru juga masih menjadi permasalahan. Sesuai amanat Undang-Undang, bagaimana Ranperda ini secara tegas mengatur dan mengalokasikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini guru PAUD yang berkualifikasi S-1/D-4 baru mencapai 62,02 % di tahun 2024 yang memang untuk jenjang PAUD selain TK formal, inisiasi awalnya adalah dari masyarakat yang tergerak hatinya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah yang ada di lingkungannya. Kami berupaya untuk

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<p>anggaran untuk program peningkatan kualifikasi, sertifikasi, dan pemerataan guru secara masif, terutama di satuan pendidikan non-formal dan daerah pinggiran, untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM Layanan Dasar mewajibkan daerah untuk memenuhi SPM, menurut kami harus ada pasal-pasal yang mana dalam Raperda ini yang memberikan sanksi hukum (atau konsekuensi administratif) yang tegas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait apabila target SPM Pendidikan Dasar tidak tercapai secara bertahap, dan menjamin alokasi anggaran 20% APBD secara efektif untuk mengatasi masalah kualitas sarana dan prasarana yang rusak. - Salah satu tujuan pendidikan adalah menjamin akses yang sama dan non-diskriminatif bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas sebagaimana UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kami berharap ada ketentuan dalam Ranperda ini yang mengatur untuk memastikan implementasi pendidikan inklusif di semua satuan pendidikan dasar negeri maupun swasta di Kota Semarang yang secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Kota untuk mengalokasikan dana dan menyediakan sarana-prasarana (seperti guru pendamping khusus dan aksesibilitas fisik) untuk anak-anak dengan disabilitas, serta anak-anak dari kelompok rentan (misalnya anak jalanan atau yang putus sekolah), agar dapat mencapai 100% Wajib Belajar sebagaimana amanah PP No. 47 Tahun 2008 	<p>meningkatkan kualifikasi para pendidik ini dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi melalui sistem pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sehingga mereka dapat mengakses pendidikan tinggi secara lebih cepat dan terjangkau. Dalam pasal 51 Raperda ini juga sudah dijelaskan tentang peran Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah melaksanakan SNP dan SPM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam penyusunan Raperda ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. - Terkait dengan anggaran Pendidikan, saat ini Pemerintah Kota Semarang secara konsisten telah menganggarkan minimal 20% APBD untuk bidang Pendidikan dan menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan SNP dan SPM Pendidikan - Terima kasih atas rekomendasinya. Untuk pendidikan inklusif saat ini sudah ada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang tentunya akan disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku. Dalam pasal 12 Raperda ini juga kami memfasilitasi terkait dengan pendidikan inklusi.

PANDANGAN UMUM FRAKSI	TANGGAPAN
<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa perlu ada ketentuan pasal yang mengatur penguatan kelembagaan "Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah" sebagai bagian dari implemetasi "UU No. 14 Tahun 2008 & PP No. 17 Tahun 2010" agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi (pengawasan dan evaluasi program Pendidikan secara independen dan efektif, sehingga tidak hanya menjadi lembaga formalitas tanpa kekuatan untuk menuntut akuntabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait dengan DPKS dan juga Komite Sekolah sudah difasilitasi pada Bab XIII tentang Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat
7 PDI PERJUANGAN	
<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan angka melek huruf dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Semarang menjadi 100% - Cakupan beasiswa bagi masyarakat yang tergolong miskin dan/atau beasiswa prestasi dapat semakin diperluas - Pemerataan pendidikan bagi masyarakat Kota Semarang dengan semakin memperbanyak sekolah swasta gratis terutama untuk jenjang TK, SD, dan SMP - Pentingnya peningkatan kesejahteraan bagi Guru dan tenaga pendidikan di Kota Semarang yaitu setidaknya dengan mengikutsertakan Guru dan tenaga pendidikan sebagai peserta pada jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua & Pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kota Semarang akan berusaha untuk meningkatkan angka capaian pada beberapa indikator tersebut disesuaikan dengan capaian yang ada termasuk juga dengan Rapor Pendidikan. - Pemerintah Kota Semarang sangat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Pendidikan salah satunya dengan meringankan bebas siswa melalui pemberian beasiswa mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan juga mahasiswa perguruan tinggi yang berprestasi. - Jumlah sekolah swasta penerima Hibah P BOSP dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Kami juga sedang menyusun kajian sehingga nantinya program tersebut dapat lebih tepat sasaran - Saat ini semua guru dan tenaga kependidikan terutama di satuan Pendidikan negeri telah terdaftar dalam jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua & Pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan

LAMPIRAN

X

Keputusan DPRD Kota Semarang
Nomor 172.1/14 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Panitia Khusus
Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaran Pendidikan dibentuk sebagai instrumen kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan masyarakat untuk memperoleh layanan akses pendidikan yang berkualitas;
 - c. bahwa instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyelenggaraan Pendidikan akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan merumuskan, diantaranya tentang;
- a. layanan akses pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. jaminan layanan kualitas pelayanan pendidikan yang perlu ditingkatkan;
 - c. peningkatan kompetensi guru; dan
 - d. penguatan pendidikan karakter.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas diantaranya;
- a. mengkaji dan menganalisis Rancangan Peraturan Daerah secara menyeluruh, baik dari sisi substansi, teknis, maupun dampaknya terhadap Masyarakat;
 - b. mengadakan diskusi dan konsultasi internal dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum;

- c. melakukan *public hearing*/dengar pendapat untuk memahami rancangan peraturan daerah dengan tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak yang terdampak dengan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. jika diperlukan melakukan studi banding ke daerah lain atau lembaga tertentu untuk mempelajari implementasi peraturan serupa, sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	SITI ROIKA, S.Pd	PKS	KETUA
2.	ARYA SETYA NOVANTO, S.H.,M.H	GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	LELY PURWANDARI	PDI PERJUANGAN	SEKRETARIS
4.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H, M.H	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	MICHAEL, S.Kom	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	H.KUSRIN, S.E	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	H.MUALIM, S.PD, M.M, MH	GERINDRA	ANGGOTA
8.	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T	GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drs.H. AGUS RIYANTO SLAMET	PKS	ANGGOTA
10.	H.SUGI HARTONO,S.Sos.I	DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO,S.H,M.Hum	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	H. MA'RUF, S.Pd.I	PKB	ANGGOTA
13.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S,Mn, M.Pd	GOLKAR	ANGGOTA
14.	MELLY PANGESTU	PSI	ANGGOTA

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

LAMPIRAN

LAIN-LAIN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Alamat : Jl. Pemuda No. 146 Telp (024) 3556335 Psw. 1211 Fax (024) 3547146 Semarang 50132

BERITA ACARA

NOMOR 26/2 TAHUN 2025-2026

TENTANG

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Pada hari ini, Senin tanggal Duapuluh sembilan bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (29-09-2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang yang dihadiri oleh Wali Kota Semarang, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Organisasi Perangkat Daerah (daftar hadir terlampir) dengan agenda Pembicaraan Tk I membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. Penjelasan Wali Kota atas Raperda;
- b. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda;
- c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
- d. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan hasil sebagai berikut:

1. Penjelasan Wali Kota atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Pembacaan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD;
4. Penerbitan Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 172.1/14 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang,**

Ketua




Kadar Lusman, S.E., M.M

Wakil Ketua



Dyah Tunjung Pudyawati, S.MB., M.M.

Wakil Ketua



Suharsono, S.S., M.Si

Wakil Ketua



Wahyoe Winarto, S.H


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang,**



Kadar Lusman, S.E., M.M

Wakil Ketua




Dyah Tunjung Pudyawati, S.MB., M.M.

Wakil Ketua



Suharsono, S.S., M.Si

Wakil Ketua



Wahyoe Winarto, S.H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Jl. Pemuda 146, Telepon (024) 3540089 – 3541153, Faksimile (024) 3547146, Semarang 50132

Nomor : B/379/400.146/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Undangan

Semarang, 25 September 2025

Kepada
Yth. (Terlampir)
di-

S E M A R A N G

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 September 2025
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang
Jl. Pemuda No 146 Semarang
Acara : Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pembicaraan Tk I membahas Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi :
a. Penjelasan Wali Kota atas Raperda;
b. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda;
c. Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.
d. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Catatan : 1. Pakaian PSR;
2. Mohon hadir tepat waktu.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang,



Kadar Lusman, S.E., M.M.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B/379/400.14.6/12/2025
Tanggal : 25 September 2025

DAFTAR UNDANGAN

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang;
2. Wali Kota Semarang;
3. Wakil Wali Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Staf Ahli Wali Kota Semarang;
6. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
9. Para Kepala Badan Kota Semarang;
10. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
11. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
12. Direktur RS KRMT Wongsonegoro Kota Semarang;
13. Pimpinan PT. BPD Jateng Cabang Semarang;
14. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
15. ~~Para~~ Direktur BUMD Kota Semarang;
16. Para Camat Kota Semarang.

**Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang,**



Kadar Lusman, S.E., M.M.

FOTO RAPAT PARIPURNA 29 SEPTEMBER 2025







